

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M. 03. IZ. 03. 10 TAHUN 2003
TENTANG
KARTU PERJALANAN PEBISNIS
ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION**

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di kawasan Asia Pasifik;
 - b. bahwa Indonesia telah menandatangani keikutsertaan dalam skema Kartu Perjalanan Pebisnis APEC pada tanggal 15 Agustus 2002 di Acapulco, Mexico;
 - c. bahwa sesuai dengan kesepakatan dan rekomendasi forum APEC serta meningkatnya kegiatan perjalanan para pebisnis negara-negara anggota APEC, maka lalu lintas dan keberadaan pebisnis negara-negara anggota APEC di wilayah negara Republik Indonesia perlu diatur dan disesuaikan dengan skema Kartu Perjalanan Pebisnis APEC;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3572);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 7. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation* yang selanjutnya disebut dengan KPP APEC adalah kartu elektronik yang memuat jati diri pemegangnya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara anggota yang menerapkan skema KPP APEC, untuk melakukan perjalanan dan tinggal di negara yang telah memberikan persetujuan.
2. *Pre-clearance* adalah pemeriksaan awal terhadap permohonan KPP APEC bagi pebisnis Indonesia sebelum diteruskan guna mendapatkan persetujuan untuk masuk dan tinggal dari negara-negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC, serta pemeriksaan terhadap permintaan persetujuan masuk dan tinggal di Indonesia bagi pemegang KPP APEC dari negara-negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC dengan menggunakan perangkat lunak KPP APEC.
3. Perangkat Lunak KPP APEC adalah program aplikasi komputer yang digunakan sebagai media komunikasi antara negara-negara anggota APEC yang menerapkan KPP APEC.
4. Jalur Khusus adalah jalur yang disediakan khusus bagi pemegang KPP APEC dan keluarga untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
5. Keluarga adalah suami, istri atau anak dari pemegang KPP APEC yang masuk atau keluar wilayah Indonesia bersamaan dengan pemegang KPP APEC.

Pasal 2

KPP APEC dapat diberikan kepada :

- a. Pebisnis warga negara Indonesia yang bonafid dan sering melakukan perjalanan bisnis ke negara-negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC;
- b. Pejabat Pemerintah Republik Indonesia setingkat Menteri dan Pejabat eselon I yang akan melakukan tugas kedinasan ke negara-negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menangani skema KPP APEC.

Pasal 3

- (1) KPP APEC diberikan atas dasar permohonan.
- (2) Penerbitan KPP APEC dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari negara-negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC.
- (3) Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk menyetujui atau menolak permohonan KPP APEC setelah melakukan *pre-clearance*.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya.

Pasal 4

- (1) KPP APEC berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak melebihi masa berlaku dokumen perjalanan.
- (2) KPP APEC yang sudah habis masa berlakunya dapat diajukan kembali permohonan baru.

Pasal 5

- (1) Pemegang KPP APEC wajib membawa dokumen perjalanan yang masih berlaku pada saat melakukan kunjungan di negara-negara yang telah menerapkan skema KPP APEC.
- (2) Warga negara asing pemegang KPP APEC dapat diberikan izin masuk dan izin tinggal kunjungan di Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari untuk setiap kunjungan dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Pejabat Imigrasi menerakan izin masuk atau tanda bertolak pada dokumen perjalanan pemegang KPP APEC.

Pasal 6

Pemeriksaan keimigrasian terhadap pemegang KPP APEC dan keluarganya dilakukan pada jalur khusus.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal Imigrasi dapat membatalkan KPP APEC yang dikeluarkannya apabila ternyata terjadi pelanggaran terhadap persyaratan oleh pemegang KPP APEC.
- (2) Direktur Jenderal Imigrasi dapat membatalkan persetujuannya terhadap *pre-clearance* yang telah diberikan kepada warga negara asing pemegang KPP APEC.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan kepada negara negara lain yang telah menerapkan skema KPP APEC melalui perangkat lunak KPP APEC.

Pasal 8

Ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, penerbitan dan pembatalan KPP APEC diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 19 September 2003

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA**